

## PENERIMAAN DIRI DENGAN KONSELING REALITA TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DI MINANGKABAU

**Aulia Fitri**

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Padang, Sumatra Barat, Indonesia  
auliafitri5kaum@gmail.com.

---

**Abstract:** *This article aims at self-acceptance by the people of Minangkabau regarding the prohibition of inter-ethnic marriage. Ethnic marriage in Minangkabau is a disgrace that should not occur, therefore it requires self-acceptance of the reality of Minangkabau customary regulations. This type of research is analytical descriptive. The data collection technique in this research is using literature technique. The conclusion of this research is that inter-ethnic marriages are prohibited in Minangkabau, but if it continues, it will be prevented by the uncle and punished by being expelled from the Minangkabau village. Based on this, the community responded by accepting themselves to the customary regulations regarding the prohibition of inter-ethnic marriage.*

**Keywords:** *Ethnic Marriage, Self-Acceptanc, Reality Counseling*

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk penerimaan diri oleh masyarakat di Minangkabau tentang larangan perkawinan sesuku. Perkawinan sesuku di Minangkabau merupakan aib yang seharusnya tidak terjadi, karenanya dibutuhkan penerimaan diri atas realita peraturan adat minangkabau. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu perkawinan sesuku dilarang di Minangkabau, namun apabila terus dilanjutkan maka akan dicegah oleh paman serta diberi hukuman dengan diusir dari kampung minangkabau. Berdasarkan hal tersebut masyarakat merespon dengan melakukan penerimaan diri atas peraturan adat tentang larangan perkawinan sesuku.

**Kata kunci:** Penerimaan Diri, Perkawinan Sesuku, Konseling Realitas

---

### PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup atas usahanya sendiri dan manusia sejak lahir sudah ditakdirkan mempunyai pasangan hidup salah satu cara agar pasangan itu saling terkait satu sama lain yaitu melalui proses perkawinan. Perkawinan akan menyatukan dua keluarga yang berbeda, bukan hanya menyatukan antara pasangan suami istri saja. Dalam peraturan adat di Minangkabau pasangan yang akan menikah adalah pasangan yang berbeda suku (eksogami) bukan satu suku (endogami).

Dalam menjalankan takdir kehidupan, manusia harus bisa melakukan penerimaan atas dirinya karena penerimaan diri akan membuat manusia dapat menerima kekurangan dan kelebihan serta membuat seseorang manusia itu memperoleh kebahagiaan. Penerimaan diri itu ada yang bersifat pribadi maupun penerimaan dibidang sosial bermasyarakat seperti larangan perawinan sesuku di Minangkabau. Penerimaan diri adalah suatu usaha seseorang dalam menerima kenyataan diri baik secara apa adanya maupun menerima pengalaman hidup, sejarah hidup, latar belakang hidup dan lingkungan pergaulan.

Dalam melaksanakan kehidupan manusia harus menerima diri dan realita hidup, hal ini sejalan dengan konseling realita, sebagaimana pendapat Latipun (Putri K. , 2018), seseorang dikatakan kurang menerima dirinya salah satu penyebabnya yaitu kurang percaya akan diri atau rendah diri dan menolak kenyataan atau realita. Disinilah dapat dilihat titik temu dalam menggunakan konseling realita terhadap penerimaan diri terhadap larangan pernikahan sesuku. Pernyataan ini diperkuat oleh pendapat Hurlock (Putri K. , 2018), yang mengatakan bahwasanya” semakin seseorang menerima dirinya, maka akan semakin baik pula penyesuaian diri dan sosial dengan masyarakat.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh Rizki Khairani (Khairani, 2020) yang berjudul “Respon orang minangkabau terhadap kasus perkawinan sasuku di kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singing Provinsi Riau dan penelitian Rieny Charisma Putri yang berjudul “Meningkatkan *self-acceptance* (penerimaan diri) dengan konseling realita berbasis budaya Jawa”. Berdasarkan penelitian yang relevan di atas dapat dipahami bahwa penerimaan diri memiliki hubungan erat dengan konseling realita dan masyarakat menerima (penerimaan diri) atas larangan perkawinan sesuku tersebut.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam

penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan. Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini bersumber dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, kamus, ensklopedia, majalah dan lainnya. Dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan tata kerja perpustakaan untuk mengakses dan memperoleh bahan-bahan serta penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini adalah buku, jurnal ilmiah, dokumen, majalah, peraturan perundang-undangan dan hasil-hasil penelitian relevan yang diakses melalui perpustakaan maupun melalui open journal search sistem via internet. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang kemudian diorganisasikan secara sistematis. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) dalam rangka memperoleh teori-teori atau konsep dan hasil penelitian yang mampu menjawab masalah dalam penelitian ini.

## **HASIL**

Hasil temuan yaitu masyarakat minangkabau menerima secara positif atau melakukan penerimaan diri terhadap realita bahwa ada larangan perkawinan sesuku. Masyarakat minangkabau menerima larangan perkawinan sesuku berdasarkan peraturan adat bahwasanya masyarakat yang sesuku masih bertali dara, masyarakat yang satu suku masih seperut, masyarakat sesuku masih dalam keturunan yang sama dan masyarakat yang

tetap melanggar pernikahan sesuku maka akan di denda, akan diusir dari kampung dan menjadi aib keluarga.

## **PEMBAHASAN**

### **Perkawinan Sesuku**

Perkawinan adalah suatu proses penyatuan jiwa dan raga menjadi sebuah keluarga yang sakinah mawadah warohma melalui akad nikah yang sesuai dengan panduan agama islam. Berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh orang minangkabau, suatu perkawinan merupakan tanggung jawab atau urusan kaum kerabat, mulai mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan pelaksanaan perkawinan, bahkan sampai ke urusan akibat dari perkawinan itu sendiri merupakan tanggung jawab kaum kerabat (Putri D. , 2020).

Koentjaraningrat (Khairani, 2020) Suatu larangan perkawinan sesuku adalah suatu ketentuan yang sudah diterima secara turun temurun, namun bagi yang melakukannya sama dengan kawin satu turun temurun. Oleh sebab itu, suku dalam kekerabatan minangkabau menyerupai suatu klen matrilineal dan jodoh harus dipilih di luar suku agar tidak terjadi perkawinan sesuku. Dalam adat minangkabau sebab terjadinya larangan perkawinan endogami karena masyarakat yang sesuku masih dalam setali darah atau seperut (Herviani, 2019). Hal tersebut juga dijelaskan dalam penelitian (Alade, 2020) Penyebab larangan pernikahan sesama suku tersebut karena dianggap seperti melakukan pernikahan sedara dan jika pernikahan sesuku terjadi maka yang

dilakukan adalah membayar denda dengan menyembeli seekor kerbau atau bahkan akan dikucilkan dari Minangkabau dan dianggap sebagai orang tidak bersuku. Perkawinan sesuku disebut juga perkawinan pantang, yaitu perkawinan yang berakibat rusaknya system adat dari stelsel matrilineal (Danil, 2019 ).

Larangan pernikahan satu suku dilarang karena dapat memecah keturunan bila mana mereka mempunyai datuk yang sama dan apabila perkawinan sesuku terjadi maka datuk harus membatalkannya. Larangan perkawinan sesuku erat juga kaitannya dengan pembagian harta pusaka dan jika seseorang menikah dengan orang yang masih dekat tali darahnya akan menjadi pergunjingan banyak warga di sekitarnya, karena ini merupakan suatu Aib besar bagi keluarga (Herviani, 2019) .

Adapun sebab dilarang pernikahan sesuku di minangkabau yaitu suatu sumber atau pelopor kerusakan suatu kaum di Minangkabau, dapat mempersempit pergaulan, terlahirnya keturunan yang tidak berkualitas dan gangguan psikologis bagi anak serta dapat kehilangan beberapa hak dalam adat (Arisman, 2018). Menurut Akmal Sutan Pamuncak perkawinan yang dilarang di Minangkabau ada tiga yaitu perkawinan yang dilarang agama, perkawinan pantangan dan perkawinan sumbang (Ekawiyani, 2020). Larangan pernikahan itu terjadi karena menjaga keturunan kalau dibiarkan bisa jadi nanti ketutunana akan cacat dan keluarga tersebut akan tertimpa musibah dari sang pencipta, selain itu juga menentu kehidupan yang diharapkan agar terhindar dari

malapetaka dan musibah serta menjaga generasi berikutnya. (ANUGRAH, 2020).

Masyarakat Minangkabau menganut tiga aturan hukum atau yang disebut dengan *Bapilin tigo*, yaitu seluruh masyarakat Minangkabau harus senantiasa memegang teguh pada nilai-nilai ajaran Islam tanpa sedikitpun meninggalkan Adat/ tradisi yang dibawa leluhurnya terdahulu, selain itu mereka juga melaksanakan aturan-aturan pemerintah termasuk tata aturan pernikahan secara nasional yang berlaku hingga saat ini, dengan kata lain mereka harus mematuhi ketiga hukum yaitu: Agama, Adat, dan Pemerintah. Faktor penyebab dilarangnya nikah sesuku ialah rancunya hubungan/ silsilah kekerabatan, dikhawatirkan merusak hubungan silaturrahim, dikhawatirkan akan terjadinya pernikahan antar saudara kandung dan akan sulit membedakan antara saudara dengan yang tidak, mendidik rasa malu, kepatuhan pada sumpah soti serta keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi hal-hal buruk kelak pada keturunan (SARI, 2019).

### **Penerimaan Diri**

Manusia mempunyai kelebihan dan juga kekurangan manusia diharuskan untuk menerima apapun tentang diri agar memperoleh kebahagiaan. Hurlock (Khakim, 2017), menjabarkan bahwasanya ada beberapa esensi kebahagiaan atau keadaan sejahtera, kenikmatan atau kepuasan, diantaranya adalah sikap menerima (*acceptance*), kasih sayang (*affection*), dan prestasi (*achievement*). Adapun Husniyati (Sekali, 2020), menjelaskan bahwa “individu yang memiliki penerimaan diri yang

rendah akan membuat seseorang itu mudah putus asa, selalu menyalakan diri sendiri, malu, rendah diri, mengalami kesulitan dalam membangun hubungan positif dengan orang lain serta tidak merasakan bahagia”.

Seseorang yang bisa menerima kualitas kemanusiaan pada dirinya tanpa menyalahkan diri sendiri karena situasi atau kondisi yang berada di luar kontrol dirinya merupakan pribadi yang memiliki penerimaan diri yang baik. Seseorang dengan mempunyai penerimaan diri yang tinggi maka tidak peduli akan berapa banyak kelemahan yang dimilikinya, justru menjadikan kelemahan tersebut sebagai sumber kekuatan untuk memaksimalkan terhadap diri sendiri (Rahmah, 2019).

Menurut Sheerer (Marni, 2015) menjelaskan ciri-ciri seseorang menerima dirinya yaitu sebagai berikut: kepercayaan atas kemampuannya untuk dapat menghadapi hidupnya, menganggap dirinya sederajat dengan orang-orang lain, tidak menganggap dirinya sebagai orang hebat atau aneh dan tidak mengharapkan bahwa orang lain mengucilkannya, tidak merasa malu-malu atau selalu merasa takut dibully, mempertanggung jawabkan atas segala sesuatu perbuatan yang dibuat, mengikuti standar pola hidupnya sendiri dan tidak ikut-ikutan, menerima pujian atau celaan secara objektif, tidak menganiaya sendiri dengan kekangankekangan yang berlebihan atau tidak memanfaatkan sifat-sifat yang luar biasa, menyatakan perasaannya dengan wajar.

Menurut Schultz penerimaan diri merupakan kepribadian yang sehat mampu menerima semua segi yang terdapat pada sesuatu yang ada diluar dirinya, termasuk segala kelemahan dan kekurangan tanpa menyerah secara pasif dengan disertai toleransi. Orang yang sehat mampu hidup dengan segi lain dalam kodratnya, dengan memiliki sedikit konflik, baik dengan diri sendiri terlebih dengan masyarakat (Sari, 2017).

Menurut Sheerer (Machdan, 2012) menyatakan bahwa ciri-ciri orang yang menerimadirinya adalah

- 1) Seseorang itu yakin akan potensinya untuk menghadapi persoalan.
- 2) Seseorang menganggap dirinya berharga sebagai seorang manusia dan sederajat dengan orang lain.
- 3) Seseorang tidak menganggap dirinya aneh atau abnormal dan tidak ada harapan ditolak orang lain
- 4) Seseorang tidak malu atau hanya memperhatikan dirinya sendiri.
- 5) Seseorang berani memikul tanggung jawab terhadap perilakunya.
- 6) Seseorang dapat menerima pujian atau celaan secaraobjektif.
- 7) Seseorang tidak menyalahkan diri atau keterbatasan yang dimilikinya ataupun mengingkari kelebihanannya.

### **Konseling Realita**

Menurut Glasser (Bariyyah, 2018) pencapaian identitas sukses terikat pada konsep 3R yaitu keadaan dimana individu dapat menerima kondisi yang dihadapinya, dicapai

dengan menunjukkan total behavioral (perilaku total), yakni melakukan sesuatu (doing), berfikir (thinking), merasakan (feeling), dan menunjukkan respons fisiologis (physiology) secara bertanggung jawab (responsibility), sesuai realita (reality), dan benar (right). Hal tersebut dijuga tertulis dalam penelitian (Sekali, 2020) tentang konsep 3R.

Selanjutnya konseling realitas menurut Corey (Susanti, 2015) mempunyai prosedur, yang terdiri atas 4 tahap sebagaimana berikut: wants, direction and doing, evaluation, planning and commitment juga yang berperan penting dalam pencapaian tujuan. Adapun ciri-ciri dari konseling realitas (Mubasyaroh, 2019), yaitu tidak terfokus kepada masa lalu tetapi lebih mendorong klien untuk menghadapi realitas atau kenyataan. Tujuan Konseling realitas Pendekatan realitas secara umum bertujuan untuk membantu individu mengubah perilakunya sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara bertanggungjawab.

Selanjutnya adapun fokus konseling realitas yaitu membantu klien dalam mencapai apa yang dibutuhkannya. Menurut pendekatan ini, setiap tindakan manusia dimotivasi oleh lima kebutuhan dasar universal, yaitu: kebutuhan untuk survive, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, kebutuhan untuk merasa berdaya (berprestasi, diakui, berharga, dan sejenisnya), kebutuhan akan kebebasan dan independensi, serta kebutuhan untuk merasa gembira Corey (Rahman, 2015). Dalam quality world tergambar keinginan-keinginan spesifik yang ingin dipenuhi, yang berupa orang-orang,

aktivitasaktivitas, kejadian-kejadian, barang-barang yang ingin dimiliki, serta situasi-situasi yang dapat memenuhi kebutuhannya Wubbolding. (Rahman, 2015).

## SIMPULAN

Sebab larangan pernikahan sesuku di minangkabau dilarang karena orang minang beranggapan bahwa mereka yang satu suku itu bersaudara dan satu keturunan atau bertali darah serta separui (perut) sehingga dilarang dalam proses pernikahannya dan juga untuk menjaga harta warisan dan keharmonisan suku, karena bila nanti terjadi perceraian antara pasangan suami istri itu akan menggagu keharmonisan sesuku itu namun ada juga masyarakat yang menerima secara postif pernikahan sesuku demi menghindari zina dan juga karena tidak bertentangan dengan agama meski demikian dilarang pernikahan sesuku tetap berlaku dengan kosekuensi tetangga dan masyarakat setempat sempat tidak berbaikan, dari berbagai penjelasan di atas maka sebagai orang minang yang taat dengan peraturan adat maka perlu penerimaan diri untuk tidak melaksanakan larangan pernikahan sesuku tersebut. Intinya masyarakat minang kabau menerima realita bahwa perkawinan sesuku di larang di minangkabau.

## DAFTAR RUJUKAN

Alade, S. (2020). Pertentangan Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Minangkabau Dalam Novel Mencari Cinta Yang Hilang Pertentangan Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Minangkabau Dalam Novel Mencari Cinta Yang Hilang

Karya Abdulkarim Khiaratullah (Tinjauan Sosiologi Sastra) . *Jambura: Journal Of Linguistics And Literature* , 36-49.

Anugrah, B. (2020). Larangan Nikah Satu Suku Dan Clan Di Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsisumatra Barat Akibatnya Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Skripsi*, 52.

Arisman. (2018). Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga). *Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, 47-61.

Bariyyah, K. (2018). Konseling Realita Untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Belajar. *Konselor*, 1-8.

Danil, M. (2019 ). Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Canduang; (Tinjauan Kemaslahatan Dalam Hukum Islam). *Jurnal Al-Ahkam*, 1-29.

Ekawiyani, D. (2020). Perkawinan Sasuku Dalam Perspektif Hukum Adat Di Nagari Sago Salido. *Journal Of Civic Education*, 211-217.

Herviani, F. (2019). Larangan Menikah Sesuku Dalam Adat Minangkabau Prespektif Saddu Al-Dzari'ah: Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang Larangan Menikah Sesuku Dalam Adat Minangkabau Prespektif Saddu Al-Dzari'ah: Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang P. *Sakina: Journal Of Family Studies*, 1-12.

Khairani, R. (2020). Respon Orang Minang Terhadap Kasus Kawin Sasuku. *Culture & Society Journal Of Anthropological Research*, 218-225.

Khakim, R. (2017). Efektivitas Konseling Realita Prosedur Wdep Untuk Meningkatkan Penerimaan Diri Siswa Kelas X Sma Negeri 1 Loceret. *Sriatun*, 1-6.

- Machdan, D. (2012). Hubungan Antara Penerimaan Diri Dengan Kecemasan Menghadapi Dunia Kerja Pada Tunadaksa Di Upt Rehabilitasi Sosial Cacattubuhpasuruan. *Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental*, 79-85.
- Marni, A. (2015). Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Penerimaan Diri Pada Lansia Di Panti Wredha Budhi Dharma Yogyakarta. *Empathy, Jurnal Fakultas Psikologi*, 1-7.
- Mubasyaroh. (2019). Pendekatan Konseling Realitas Dan Terapi Agama Bagi Penderita Psikoprobem. *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 81-96.
- Putri, D. (2020). Pemberian Sanksi Terhadap Masyarakat Yang Melanggar Adat Dalam Perkawinan Studi Nagari Persiapan Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. *Jsa (Jurnal Sosiologi Andalas)*, 56-69.
- Putri, K. (2018). Meningkatkan Self-Acceptance (Penerimaan Diri) Dengan Konseling Realita. *Prosiding Sbnk*, (Pp. 118 – 128 ). Semarang.
- Rahmah, H. (2019). Konseling Realitas Untuk Meningkatkan Penerimaan Diri Pada Anak Di Usia Sekolah Dasar. *Al-Madrasah:Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 37-50.
- Rahman, D. (2015). Keefektifan Teknik Metafora Dalam Bingkai Konseling Realitas. *Jurnal Konseling Indonesia*, 47 – 53.
- Sari, F. (2017). Qanaah Sebagai Basis Spiritual Penerimaan Diri Orang Tua Terhadap. *Skripsi* , 36.
- Sari, L. (2019). Analisis Larangan Nikah Sesuku Di Minangkabau Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah. *Skripsi* , 63-64.
- Sekali, K. (2020). Upaua Meningkatkan Penerimaan Diri ( Self Acceptance) Siswa Melalui Konseling Individu Dengan Pendekatan Realita Kelas Xi Sma Negeri 15 Bandar Lampung. *Jurnal Evaluasi Dan Pengembangan* , 135-147.
- Susanti, R. ( 2015). Efektifitas Konseling Realitas Untuk Peningkatan Regulasi Diri Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Skripsi. *Jurnal Psikologi*, 88-93.